



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA BELENDUNG KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Belendung Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BELENDUNG KECAMATAN KLARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Belendung Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang, Desa Darawolong Kecamatan Purwasari, dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pancawati Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Duren Kecamatan Klari, Desa Cibalongsari Kecamatan Klari, dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Belendung Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 13,331''$ LS dan $107^{\circ} 22' 55,094''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Dusun Krajan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,578''$ LS dan $107^{\circ} 23' 0,160''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran tersier hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,135''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,698''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Aren yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,972''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,377''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Aren hingga bertemu Jalan Pasirmulya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 15,784''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,015''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Pasirmulya hingga bertemu bangunan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 16,180''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,480''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Pasirmulya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,316''$ LS dan $107^{\circ} 23' 38,771''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Pasirmulya hingga bertemu jalan gang samping rumah keluarga Haji Ita yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,581''$ LS dan $107^{\circ} 23' 48,535''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan gang samping rumah keluarga Haji Ita hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 31,072''$ LS dan $107^{\circ} 23' 53,689''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,273''$ LS dan $107^{\circ} 24' 16,383''$ BT.
- b. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,273''$ LS dan $107^{\circ} 24' 16,383''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Belendung - Ciwaringin yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 50,701''$ LS dan $107^{\circ} 24' 19,138''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Desa Belendung - Ciwaringin hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 55,223''$ LS dan $107^{\circ} 24' 18,236''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Belendung - Ciwaringin yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 58,068''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,216''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Desa Belendung - Ciwaringin hingga bertemu saluran tersier yang terletak TK 32.15.05.2008-19.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 59,820''$ LS dan $107^{\circ} 24' 7,071''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,937''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,534''$ BT.

- c. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,937''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,534''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Kampung Karang Tengah yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,112''$ LS dan $107^{\circ} 23' 49,225''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,099''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,583''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat mengikuti saluran tersier hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,138''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46,303''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Kampung Junti yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,255''$ LS dan $107^{\circ} 23' 40,892''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Darawolong dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 0,630''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,215''$ BT.
- d. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-29.2001-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 0,630''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,215''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Darawolong dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 4,834''$ LS dan $107^{\circ} 23' 36,456''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 8,402''$ LS dan $107^{\circ} 23' 36,376''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 18,543''$ LS dan $107^{\circ} 23' 24,736''$ BT.

- e. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pancawati Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 22,186''$ LS dan $107^{\circ} 22' 42,506''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Belendung Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 20,398''$ LS dan $107^{\circ} 22' 49,324''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 19,293''$ LS dan $107^{\circ} 22' 54,044''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,207''$ LS dan $107^{\circ} 22' 58,109''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,033''$ LS dan $107^{\circ} 23' 3,279''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,853''$ LS dan $107^{\circ} 23' 25,344''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2008-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 18,543''$ LS dan $107^{\circ} 23' 24,736''$ BT.
- f. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Duren Kecamatan Klari:
1. Dimulai pada TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,366''$ LS dan $107^{\circ} 22' 39,841''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Cibalongsari, dan Desa Belendung Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Raya Kosambi hingga bertemu simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Belendung Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 22,186''$ LS dan $107^{\circ} 22' 42,506''$ BT.
- g. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari:
1. Dimulai pada TK 32.15.05.2006-05.2008-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 7,898''$ LS dan $107^{\circ} 22' 54,314''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya; dan

2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Telagasari-Kosambi hingga bertemu simpul batas antara Desa Duren, Desa Cibalongsari, dan Desa Belendung Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,366''$ LS dan $107^{\circ} 22' 39,841''$ BT.
- h. Batas Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya:
 1. Dimulai pada TK 32.15.05.2006-05.2008-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 7,898''$ LS dan $107^{\circ} 22' 54,314''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Raya Telagasari - Kosambi hingga bertemu Jalan Selang yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 24,312''$ LS dan $107^{\circ} 22' 52,439''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Selang hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 13,331''$ LS dan $107^{\circ} 22' 55,094''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEF JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **77** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA BELENDUNG KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BELENDUNG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2008	BELENDUNG	TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000	107° 24' 16,383" BT	6° 19' 32,273" LS	766024,8379	9300183,894
		TK 32.15.05.2008-19.2002-001	107° 24' 19,138" BT	6° 19' 50,701" LS	766106,9013	9299617,162
		TK 32.15.05.2008-19.2002-002	107° 24' 18,236" BT	6° 19' 55,223" LS	766078,5379	9299478,309
		TK 32.15.05.2008-19.2002-003	107° 24' 6,216" BT	6° 19' 58,068" LS	765708,5438	9299392,584
		TK 32.15.05.2008-19.2002-004	107° 24' 7,071" BT	6° 19' 59,820" LS	765734,579	9299338,608
		TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000	107° 24' 6,534" BT	6° 20' 3,937" LS	765717,4697	9299212,174
		TK 32.15.05.2008-29.2001-001	107° 23' 49,225" BT	6° 20' 25,112" LS	765182,226	9298563,85
		TK 32.15.05.2008-29.2001-002	107° 23' 47,583" BT	6° 20' 25,099" LS	765131,7434	9298564,485
		TK 32.15.05.2008-29.2001-003	107° 23' 46,303" BT	6° 20' 25,138" LS	765092,3945	9298563,49
		TK 32.15.05.2008-29.2001-004	107° 23' 40,892" BT	6° 20' 38,255" LS	764924,1403	9298161,111
		TK 32.15.05.2008-29.2001-29.2006-000	107° 23' 37,215" BT	6° 21' 0,630" LS	764807,9132	9297474,009
		TK 32.15.05.2008-29.2006-001	107° 23' 36,456" BT	6° 21' 4,834" LS	764783,9796	9297344,91
		TK 32.15.05.2008-29.2006-002	107° 23' 36,376" BT	6° 21' 8,402" LS	764781,0162	9297235,266

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2008	BELENDUNG	TK 32.15.05.2002-05.2008-29.2006-000	107° 23' 24,736" BT	6° 21' 18,543" LS	764421,6648	9296925,252
		TK 32.15.05.2002-05.2008-001	107° 22' 49,324" BT	6° 21' 20,398" LS	763332,5925	9296873,261
		TK 32.15.05.2002-05.2008-002	107° 22' 54,044" BT	6° 21' 19,293" LS	763477,8719	9296906,553
		TK 32.15.05.2002-05.2008-003	107° 22' 58,109" BT	6° 21' 9,207" LS	763604,274	9297215,963
		TK 32.15.05.2002-05.2008-004	107° 23' 3,279" BT	6° 21' 9,033" LS	763763,2767	9297220,562
		TK 32.15.05.2002-05.2008-005	107° 23' 25,344" BT	6° 21' 9,853" LS	764441,5998	9297192,219
		TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2008-000	107° 22' 42,506" BT	6° 21' 22,186" LS	763122,7054	9296819,283
		TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2008-000	107° 22' 39,841" BT	6° 21' 9,366" LS	763042,5541	9297213,634
		TK 32.15.05.2006-05.2008-21.2007-000	107° 22' 54,314" BT	6° 20' 7,898" LS	763496,2429	9299100,665
		TK 32.15.05.2008-21.2007-001	107° 22' 52,439" BT	6° 19' 24,312" LS	763444,7266	9300440,46
		TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000	107° 22' 55,094" BT	6° 19' 13,331" LS	763527,9118	9300777,54
		TK 32.15.05.2008-21.2006-001	107° 23' 0,160" BT	6° 19' 20,578" LS	763682,6908	9300554,103
		TK 32.15.05.2008-21.2006-002	107° 23' 15,698" BT	6° 19' 20,135" LS	764160,5292	9300565,533
		TK 32.15.05.2008-21.2006-003	107° 23' 32,377" BT	6° 19' 22,972" LS	764672,9753	9300475,998
		TK 32.15.05.2008-21.2006-004	107° 23' 37,015" BT	6° 19' 15,784" LS	764816,6192	9300696,241
		TK 32.15.05.2008-21.2006-005	107° 23' 37,480" BT	6° 19' 16,180" LS	764830,8663	9300684,007
		TK 32.15.05.2008-21.2006-006	107° 23' 38,771" BT	6° 19' 17,316" LS	764870,398	9300648,923
		TK 32.15.05.2008-21.2006-007	107° 23' 48,535" BT	6° 19' 29,581" LS	765168,9085	9300270,583

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2008	BELENDUNG	TK 32.15.05.2008-21.2006-008	107° 23' 53,689" BT	6° 19' 31,072" LS	765327,1728	9300224,037



BUPATI KARAWANG,

SELICA NURRACHADIANA

